



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 441/MPP/Kep/9/1998

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Industri per kayu memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, maka perlu dijaga kesinambungan pasokan kayunya;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib usaha, mendukung usaha pelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global serta mempermudah pengawasan dan sekaligus memperlancar ekspor, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI

Nomor : 441/MPP/Kep/9/1998

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 jo. Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN**

Pasal 1

Kayu Gergajian adalah kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas atau tidak "finger-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm, termasuk dalam tarip pos/HS Nomor 4406 dan tarip pos/HS Nomor 4407.

Pasal 2

- (1) Jumlah Kayu Gergajian yang dapat diekspor setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 3

- (1) Ekspor Kayu Gergajian dapat dilaksanakan oleh setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melampirkan pada dokumen ekspor :
 - a. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. Copy Ijin Usaha Industri Tetap Kayu Gergajian dan Kayu Olahan atau Ijin Usaha yang diterbitkan oleh Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 4

Ekspor Kayu Gergajian hanya dapat dilaksanakan :

- a. Dengan cara pembayaran Sight L/C melalui Bank Devisa milik Pemerintah;
- b. L/C yang dibuka oleh importir di luar negeri tidak boleh lebih rendah dari Harga Patokan Ekspor (HPE) yang berlaku pada saat L/C dibuka.

Pasal 5

- (1) Setelah mendapat penetapan jumlah ekspor tahunan dari Direktur Jenderal Pegusahaan Hutan, Eksportir Kayu Gergajian wajib menyampaikan rencana ekspor kayu gergajian bulanan kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Sesuai dengan rencana ekspor dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perdagangan Internasional cq. Direktur ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan muat tentang :
 - a. Jumlah dan jenis Kayu Gergajian yang akan diekspor;
 - b. Pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;

Pasal 6

Eksportir Kayu Gergajian wajib melaporkan realisasi ekspornya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengapalan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional cq. Direktur Ekspor. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan melampirkan copy L/C. PEB dan B/L.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 441/MPP/Kep/9/1998

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 278/MPP/Kep/6/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 25 September 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA.



Rahardi Ramelan

RAHARDI RAMELAN